BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 106 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALIHAN SISA STOK BERAS BANTUAN TANGGAP DARURAT COVID-19
MENJADI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21A Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan, Pengadaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengalihan Sisa Stok Beras Bantuan Tanggap Darurat Covid-19 menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengelolaan, Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengalihkan Sisa Stok Beras Bantuan Tanggap Darurat Covid-19 Menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2026, sebanyak 6.672kg (enam ribu enam ratus tujuh puluh dua kilogram) yang tersimpan di gudang pangan Pemerintah Daerah menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

KEDUA : Pengalihan sebagaimana dimasud pada Diktum KESATU merupakan bagian dari inventarisasi aset dan stok pangan daerah untuk penanggulangan rawan pangan dan/atau gejolak harga.

KETIGA : Dalam hal penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran sisa stok beras yang telah dialihkan menjadi cadangan pangan pemerintah daerah Dinas Ketahanan Pangan bertanggung jawab Kepada Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 7 **Januari** 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	